

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA INTERNET DI KOTA PALEMBANG

Sunarko, Marsudi Utoyo
Sekolah Tinggi Rahmadiyah Sekayu
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
mutoyo68@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil Penelitian Kebijakan hukum pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pornografi didasarkan pada peraturan-peraturan Undang-undang Dasar Pasal 28 A-J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dan Peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pornografi di Indonesia adalah, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 *Undang-undang tentang Pornografi* dapat dilakukan dengan cara: melaporkan pelanggaran Undang-undang ini, melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Simpulan, Kebijakan hukum pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pornografi berdasarkan pada keadilan dan kepastian hukum adalah, didasarkan pada peraturan-peraturan, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dan peran masyarakat adalah melaporkan pelanggaran ini kepada pihak yang berwenang. Rekomendasi, Agar pemerintah lebih giat lagi mensosialisasikan Undang-undang Pornografi kepada kalangan generasi. Agar ada kepedulian dari masyarakat diharapkan adanya penghargaan atau reward dari pemerintah atas peran serta masyarakat dalam perannya mengurangi pengaruh pornografi dikalangan remaja.

Kata Kunci : Masyarakat, Pornografi, Tindak Pidana

ABSTRACT

The progress of information and communication technology has given birth to various impacts, both positive and negative impacts, because on the one hand it



contributes to the improvement of human welfare, progress and civilization, but on the other hand becomes an effective means of breaking the law. Information and communication technology has also changed the behavior and lifestyle of people globally, and caused the world to be borderless, and cause changes in various fields of life. The research method in this paper is field research that uses qualitative descriptive methods. This method is a research procedure that uses descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior. Research Results The legal policy regulating criminal sanctions in the crime of pornography is based on the provisions of the Constitution Article 28 AJ of 1945 concerning Human Rights and also Article 19 of the Covenant on Civil and Political Rights, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 44 of 2008 concerning pornography, Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transaction (ITE), Act Number 28 Ministerial Regulation Number 19 of 2014 concerning Handling of Negative Loaded Internet Sites, and the Role of the community and government in overcoming pornography in Indonesia, based on Article 20 of Law Number 44 Year 2008 the Law on Pornography can be carried out by: reporting violations of this Law, filing a lawsuit for representation to the court, socializing the laws and regulations governing pornography, and conducting coaching to the public against the dangers and effects of pornography. Conclusions, the legal policy regulating criminal sanctions in pornographic crimes based on justice and legal certainty is, based on regulations, Law Number 44 of 2008 concerning pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) , Law Number 28 Minister Regulation Number 19 of 2014 concerning Handling of Negative Loaded Internet Sites. And the role of the community is to report these violations to the authorities. Recommendations, So that the government is more active in socializing the Pornography Law to the Gerasi circles. So that there is concern from the community, it is hoped that there will be an award or reward from the government for community participation in its role in reducing the influence of pornography among adolescents.

Keywords: Society, Pornography, Crime

A. PENDAHULUAN

Pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk:¹

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengaturan tentang pornografi juga telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selain di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khusus yang mengatur tentang pornografi di

¹ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 34

internet terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1). Namun pada pasal tersebut, hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar ke-susilaan”, tanpa uraian dan penjelasan. Ten-tu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya. Selain Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Per-filman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Mengingat pornografi melalui internet ini merupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), yakni para korbanlah yang justru menghendaki mengaksesnya, dan bahkan mereka mau membayar biaya ke-anggotaannya, maka merupakan tugas dari pemerintahlah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini. Bila ingin menindak tegas para pelaku dalam pornografi internet, tentunya tidak dapat dilihat secara sepintas lalu. Kasus pornografi internet tidak terlepas dari adanya tindakan penyertaan atau konspirasi di antara para pihak. Sebab pornografi melalui internet yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anak sudah tau membuka situs situs esek-esek tersebut apalagi sekarang bisa diakses lewat handphone. Bahkan warnet telah menyediakan file-file porno agar warnetnya ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Sungguh sangat memprihatinkan hal seperti ini tentunya, sebab negara kita bukanlah negara porno, tetapi negara yang berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.²

Tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi maraknya pengakses situs

porno, maka hukum pidana dapat digunakan sebagai salah satu alat pencegahan meskipun hanya bersifat pengobatan simptomatik. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Sebagaimana kita ketahui, pertanggungjawaban pidana dipandang tidak ada, kecuali ada alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan Hukum Acara Pidana hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai niat atau kehendak ketika melakukan tindak pidana. Konsep demikian ini membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwakan dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapusan pidana. Untuk menghindari dari penenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapusan pidana ketika melakukan tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.

²Harkristuti Harkrisnowo, 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm 75

Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana.

Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pemidanaan karena pengembalian aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.³

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti,

1. Bagaimana kebijakan hukum pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pornografi ber-

dasarkan pada keadilan dan kepastian hukum ?

2. Bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pornografi di Indonesia ?

C. METODE

a. Teori keadilan

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan Individual (*individual virtue*). Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlukan tidak adil (dizalimi, dieksploitasi), atau terjadi keadilan korektif menurut Aristoteles.⁴ Keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum menurut istilah John Rawls adalah “*reasonably expected to be everyone’s advantage*”.⁵

Mengingat dinyatakan dalam Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, pada Sila Kedua menyebutkan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta Sila Kelima menyebutkan “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan para ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: Teori dan Keadilan.⁶ Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan

⁴ B. Arief Sidharta, Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm 93

⁵ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, hlm 60.

⁶ H. Salim, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm 25

³ *Ibid*, hlm 8

seperti diikuti, L. J. Van Apeldorn yaitu: Keadilan *distributif* dan keadilan *komutatif*. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Sedangkan keadilan *komutatif* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁷

Demikian juga Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus dijalankan untuk kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

- 1). Keadilan distributif (*justitia distributiva*):
- 2). Keadilan komutatif (*justitia commutativa*):
- 3). Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.⁸

Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan ada-

lah John Borden Rawls. Rawls⁹ berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*) dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Pandangan mengenai keadilan, teori keadilan Rawls dibagi dalam beberapa bagian antara lain: pertama, sebuah telaah yang mencoba mengelaborasi secara singkat konsep keadilan Rawls yang disebut *fairness*. Diskusi keadilan ini diawali dengan kritiknya terhadap utilitarisme dan intuisiisme. Kritik atas kedua paham tersebut membawanya kepada keyakinan bahwa konsep keadilan yang ditawarkannya merupakan konsep yang memadai karena bertumpu pada konsep *person moral*. Kedua, sasaran pokok dari seluruh proyek Rawls adalah membangun sebuah teori keadilan yang diharapkan mampu menjamin distribusi yang adil antara hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang teratur. Konsep keadilan seperti itu bisa dicapai atau dirumuskan apabila ada kondisi awal yang menjamin berlangsungnya suatu proses yang *fair*. Fokusnya pada kondisi hipotetis demi suatu prosedur yang *fair*, yang oleh Rawls disebut “posisi asali”. Posisi ini secara khusus ditandai oleh prinsip kebebasan, rasionalitas, dan kesamaan hak. Serta bagian ketiga, yaitu prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang dan prinsip *diferen* yang merupakan prinsip-prinsip pertama keadilan.¹⁰

⁷ L.J. Van Apeldorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 13

⁸ Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm156-157

⁹ Wibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, website <http://www.file://localhost/D:/Filsafat Manusia>, diakses tanggal 2 Maret 2022.

¹⁰ Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi, telaah Filsafat Politik John Rawl*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 25

Selanjutnya sumbangan pokok Rawl sehubungan relasi mendasar antara prinsip-prinsip konstitusional dan prinsip-prinsip moral serta semangat solidaritas sosial sebagai basis kerja sama sosial.¹¹ Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, mengemukakan pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen menganut aliran positifisme yang mengakui kebenaran dari hukum alam. Oleh karena itu pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Hans Kelsen,¹² sebagai berikut: Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹³

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial

tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁴

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁵

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁶

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan

¹¹ *Ibid*, hlm 145

¹² Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm 14

¹³ *Ibid*, hlm 16

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 385

¹⁶ *Ibid*, hlm 270

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁷

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.¹⁸

c. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.²⁰ Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan

B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.²²

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia un-

¹⁷ *Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06 Maret 2022

¹⁸ *Ibid*, hlm 85

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

²⁰ *Ibid*, hlm 54

²¹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm 64

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 38

tuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

D. PEMBAHASAN

A. Kebijakan hukum pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pornografi berdasarkan pada keadilan dan kepastian hukum

Dalam konteks pembuatan regulasi konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang harusnya melihat konsep tentang kebijakan pemblokiran wajib diperhatikan uji tiga rangkai yang diaplikasikan secara kumulatif untuk menentukan apakah kebijakan pemblokiran tersebut memiliki dasar yang kuat yakni; (a) pembatasan tersebut harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan keterbukaan); (b) pembatasan itu harus mengacu pada salah satu tujuan yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3) konvensi yaitu (i) untuk menjaga hak-hak atau reputasi pihak lain, atau (ii) untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan (c) pembatasan seminimal mungkin (prinsip kepentingan dan keseimbangan).

Melihat dari masyarakat komunitas maya tersebut seharusnya pemerintah khususnya Dengan adanya konten yang bermuatan negatif dan dibentuklah peraturan pemerintah Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, melalui MenKomInfo, dibuat peraturan tentang kebijakan konten yang bermuatan

negatif perlu adanya regulasi agar tidak terjadi salah pemblokiran yang dilakukan oleh ISP karena dengan pemblokiran tanpa adanya ketepatan, transparansi dan *accountable* itu sangat merugikan para pengguna konten dan jauh dari dasarnya komunitas maya, seharusnya pemerintah memiliki suatu badan khusus yang independen, kewenangan untuk ISP yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran konten *internet* yang bermuatan negatif, seharusnya pemerintah memiliki badan khusus untuk mencegah terjadinya pemblokiran yang tidak transparan dan tidak akuntable.

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk medium *internet* telah memunculkan berbagai masalah hukum bagi para penggunanya, baik jeratan hukuman penjara maupun konsekuensi sanksi lainnya. Penyampaian pandangan, pendapat, opini, maupun tulisan dengan menggunakan sarana dan sistem elektronika, atau melalui *internet*, pada satu sisi merupakan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang membantu penyebaran informasi, gagasan, ide-ide, termasuk membangun gerakan sosial. Namun, pada sisi lain, penggunaannya kerap bersinggungan dengan jeratan hukum dan pengenaan sanksi pidana.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi pada 21 april 2008, yakni pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, muncul berbagai kasus seperti ada pelajar SMP yang harus dirawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, lantaran kecanduan *gadget* dan film porno. Bahkan ada yang sudah hampir satu tahun menjalani terapi rumah sakit jiwa tersebut. Saat ini pihak rumah sakit masih melakukan terapi terhadap tiga remaja tersebut, untuk mengurangi rasa keterbutuhan mereka terhadap *gadget*. "Ada tiga orang yang kecanduan

²³ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3

duan, mereka sudah kita dampingi. Satu memang sudah hampir satu tahun, dua orang beberapa pekan ini kita periksa," jelas Kepala Instalasi Humas dan Layanan Pengaduan RS Ernaldi Bahar Palembang, Iwan, Selasa (29/10). selanjutnya ia mengatakan bahwa ada beberapa ciri anak yang kecanduan internet: 1. Ada perubahan sikap pada anak yang sudah kecanduan gadget, 2. Masih banyak anak-anak yang kecanduan dan belum diketahui orang tua, 3. Masih banyak yang menilai berobat ke Rumah Sakit Jiwa akan mendapat citra buruk

Menurut Iwan, sejauh ini memang banyak orangtua yang enggan membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar, karena takut ada stigma buruk pada anaknya, jika mendapatkan perawatan terapi di sini. Pemahaman itu sebenarnya yang ingin disampaikan kepada para orangtua agar tidak takut konsultasi di RSJ.²⁴

Terus bertambahnya pengguna *Internet*, termasuk makin besarnya penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Situasi ini kemudian melahirkan perkembangan baru, yang menjadi kesepahaman bersama para pemangku kepentingan, perihal pentingnya pengaturan *Internet*. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi *internet*, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. Oleh karena itu, *Internet* membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga ketetapan dan interoperabilitasnya. Selain itu, pengaturan ini juga penting untuk meletakkan

prinsip-prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak-hak pengguna, serta perumusan tanggungjawab dari para pemerintah.²⁵ Tindakan *cyber crime* dalam dunia maya mau tidak mau juga menuntut terbentuknya aturan hukum bagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam dunia maya. Meski tidak ada aturan khusus tentang *cyber crime*, namun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga turut memberi batasan dan tindakan hukum bagi pelaku tindak kriminal yang merugikan di dunia maya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di dunia *cyber* berpangkal pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan, keadilan dan kepastian hukum. Sebagai norma hukum *cyber* atau *cyberlaw* akan menjadi langkah general preventif atau prevensi umum untuk membuat jera para calon-calon penjahat yang berniat merusak citra teknologi informasi Indonesia dimana dunia bisnis indonesia dan pergaulan bisnis internasional. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cyber crime* khususnya kejahatan *e-commerce*. Banyak faktor yang menjadi kendala, oleh karena itu aparat penegak hukum harus benar-benar menggali, menginterpretasi hukum-hukum positif yang ada sekarang ini yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan *e-commerce*.

Perkembangan *cybercrime* telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: *economic cyber crime*,

24

<https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammadd-rangga-erfizal/rsj-palembang-mulai-tampung-anak-yang-kecanduan-gadget-dan-film-porno/3>. diakses pada tanggal 8 Maret 2022.

²⁵ Joanna Kulesza, *International Internet Law*, Routledge Research in Information Technology and E-Commerce Law, 1 edition, London, 1 edition (March 8, 2012).

*EFT (electronic fund transfer) crime, cybank crime, internet banking crime, on-line business crime, cyber/electronic money laundering, high-tech WCC (white collar crime), internet fraud (antara lain: bank fraud, credit card fraud, online fraud), cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornography, cyber defamation, cyber criminals, dan sebagainya.*²⁶

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan *cyber crime*, pemerintah telah melakukan kebijakan baik bersifat penal (hukum) maupun non penal (non hukum). Salah satu kebijakan penal atau hukum adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008.²⁷

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangannya. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE.

Untuk menganalisis mengenai Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif, penegakan hukum terhadap *cybercrime* dalam anatomi kejahatan transnasional maka digunakan teori kebijakan. Secara konseptual, inti dari penegakan

hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁹

2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran konten *internet*, adalah ketentuan Pasal 18 UU Nomer 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyebutkan: “Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang: a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebar luasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui *internet*”. Sementara ketentuan perundang-undangan yang lain, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak secara eksplisit memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan konten *internet*, termasuk terhadap konten-konten yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 undang-undang informasi dan elektronik, yang berisi perbuatan yang dilarang. Isu mengenai perlunya pemblokiran konten *internet* menyuarak kembali sesaat setelah beredarnya

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

²⁷ Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Diundangkan tanggal 28 April 2008, Lembaran Negara No.58.

²⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

video porno yang melibatkan tiga artis, Nazriel Ilham alias Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik di dalam negeri, tetapi juga menjadi pemberitaan di sejumlah media internasional dan menjadi *tranding topic* di media sosial. Menanggapi kasus ini, Kemenkominfo bereaksi keras, selain meminta untuk memeriksa orisinalitas video, Menkominfo juga menyebutkan pembuat video bisa dipidana enam tahun penjara berdasar Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE.O.1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 yang ditujukan kepada seluruh *ISP* di Indonesia untuk melakukan pemblokiran konten pornografi.

Pada tahun 2019, Pemerintah melakukan pemblokiran akses situs porno sebanyak 244.738 ribu situs porno terkait pornografi, tetapi masih terus muncul situs pornografi lainnya akhir tahun 2019, Kominfo menyatakan secara tegas akan memblokir situs ilegal seperti streaming film, musik dan yang lainnya karena dianggap melanggar ketentuan HAKI. Salah satu yang menjadi sorotan adalah situs *Indoxxi.com* yang dikenal sebagai tempat menonton dan mengunduh film. Tapi, pengelola situs *Indoxxi* menyatakan akan menutup layanan mereka per tanggal 1 Januari 2020. Situs tersebut masih bisa diakses, namun, tidak dapat dipakai untuk menonton film. Kementerian menyatakan apresiasi untuk situs-situs yang secara mandiri menutup layanan mereka yang ilegal tersebut.³⁰

Kemenkominfo mengaku setidaknya telah memblokir tidak kurang dari 92 persen laman yang mengandung muatan pornografi.³¹ Menko-

minfo mengatakan, skandal beredarnya video porno di *internet* menunjukkan bahwa *internet* telah menjadi ancaman bagi bangsa dan dia berjanji segera mengeluarkan keputusan untuk blokir konten negatif.

Menindak lanjuti merebaknya kasus tersebut, Menkominfo mengirimkan Surat Edaran Melalui program *database Trust+Positif* dengan melibatkan, para penyedia layanan *internet (ISP)* Sebagaimana tadi telah disinggung di atas, ketidakjelasan aturan dan mekanisme dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap mengandung muatan pornografi, telah berakibat pada terjadinya salah sasaran dalam pemblokiran (*over-blocking*).

Dilihat dari teori kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan), hukum pidana bukan merupakan sarana kebijakan yang utama atau strategis. Kebijakan yang mendasar atau strategis adalah mencegah dan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan.³² Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *cyber crime*) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *high tech crime*, merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan *cyber crime* juga harus ditempuh dengan teknologi (*techno prevention*). Disamping itu diperlukan pula pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral atau edukatif, dan bahkan global (kerjasama internasional) karena *cyber*

30

<https://www.indozone.id/news/AqsQyd/sepanjang-2019-kominfo-blokir-ribuan-konten-dan-situs-ilegal/read-all>. Diakses tanggal 8 Maret 2022.

31

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/1781/>

menkominfo-92-persen-situs-porno-telah-diblokir/0/sorotan_media, diakses pada 8 Maret 2022

³² Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

crime dapat melampaui batas-batas negara (bersifat transnational atau trans-border).³³

3. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014

Berdasarkan standar hukum hak asasi manusia internasional,³⁴ maupun ketentuan hukum nasional, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, perumusan cakupan pengurangan hak, hanya dimungkinkan dilakukan melalui pengaturan dalam Undang-undang dan bukan peraturan teknis setingkat peraturan pemerintah, apalagi peraturan Menteri.³⁵ Lebih lanjut pengaturan tersebut juga tunduk pada keharusan merumuskan secara *limitatif* dan *definitive* mengenai batasan pengurangan yang secara hukum dapat dibenarkan, termasuk di dalamnya perumusan daftar yang bersifat tertutup (*exhausted list*), dan bukan list dan rumusan terbuka yang setiap saat dapat di reinterpretasikan oleh pembuat kebijakan (dalam hal ini pemerintah). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dari kekuasaan pembatasan yang diberikan. Terkait dengan pengaturan „kegiatan illegal“ Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014, yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan, *mengenai “kegiatan ilegal lainnya ...”*, dan Pasal 4 ayat (2) PM, rumusan tentang “kegiatan illegal” mengandung dua kelemahan,

³³ *Ibid*, hlm. 182-183.

³⁴ Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya ketentuan Pasal 19, yang telah disahkan Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Secara detail prinsip-prinsip mengenai pembatasan tersebut kemudian diatur di dalam Prinsip Siracusa mengenai Pembatasan Hak-hak dalam ICCPR.

³⁵ Tata Kelola Internet yang berbasis Hak, “Studi tentang permasalahan umum Tata Kelola Internet dan dampaknya terhadap Perlindungan HAM” dapat diakses pada http://www.elsam.or.id/downloads/389032_Briefing_Paper_1_TATA_KELOLA_INTERNET_dan_HAM.pdf

UU ITE tidak mengenal „kegiatan illegal“ sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dalam penjelasan lebih lanjut (Pasal 4 ayat (2)) kegiatan illegal adalah kegiatan yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang. Pasal 4 huruf c “*kegiatan illegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*” memberikan kewenangan dari peraturan pemerintah untuk menentukan cakupan dan apa yang dikategorikan sebagai “bermuatan negatif” dengan rumusan yang sangat luas dan tanpa batasan yang jelas. Peraturan ini justru semakin memperlebar batasan pengertian dengan meyereahkan intepretasi kegiatan illegal berdasarkan kementerian atau lembaga pemerintah. Perumusan yang sedemikian *fleksible* dapat meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dengan secara lentur melakukan intepretasi atas “perbuatan illegal” rumusan ini jelas mempertinggi tingkat “ketidak pastian hukum” khususnya bagi warga negara atau keberadaan pengguna *internet* yang menjadi subyek dari peraturan ini. Merujuk pada FGD tgl 3/4/2014 diuraikan mengenai kebutuhan perumusan ayat ini untuk menampung permintaan--permintaan pemblokiran yang tidak termasuk dalam dua kategori tersebut tapi dipersepsikan meresahkan masyarakat (seperti dicontohkan dengan permintaan FPI melalui telepon kepada pejabat yang bersangkutan untuk melakukan pemblokiran konten, yang segera dilakukan pihak kementerian dengan alasan mendesak karena bila tidak dilakukan pemblokiran, FPI akan segera mengerahkan massa untuk melakukan tindakan sepihak). Dengan rujukan ini, ketentuan ayat ini berpotensi untuk menjadi ayat karet sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan bahkan menjadi ancaman bagi warga negara karena dapat menjadi alasan

hukum membenarkan untuk melakukan pengurangan hak akibat tekanan dari pihak ketiga (alasan menjadi suka dan tidak suka).

B. Peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pornografi di Indonesia

Negara memiliki kewajiban positif untuk mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, dan setiap kerangka hukum untuk melindungi hak cipta harus merefleksikan hal ini. Para pencipta memiliki harapan yang sah akan kerangka hukum yang mendorong kemampuan mereka untuk mencari remunerasi atas karya mereka yang juga menghormati dan mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi.

Dalam budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya (Lawrence M Friedman). Sebagaimana dikutip Hein Wangaia, Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya.³⁶

Blankenburg mengemukakan budaya hukum juga merupakan keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum itu sendiri adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.³⁷ Budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa

sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula ke dalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda.

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Salah satu akar masalah ini penyebab terjadinya kejahatan mayantara (*cybercrime*) sebenarnya adalah sikap budaya para pelaku hukum di negara kita.

Di satu pihak kita selalu menempatkan hukum sebagai bagian dari nilai-nilai yang ideal dari masyarakat kita.³⁸ Dengan adanya situs-situs konten yang bermuatan negatif, dan dibentuklah peraturan pemerintah melalui MenKomInfo, dibuat peraturan tentang kebijakan pemblokiran konten yang bermuatan negatif perlu adanya regulasi agar tidak terjadi salah pemblokiran yang dilakukan oleh *ISP* karena dengan pemblokiran tanpa adanya ketepatan, transparansi dan *accountable* akan menimbulkan terjadinya salah blokir konten, domen vimeo yang tentu saja bukanlah menimbulkan kerugian dan korban atau pemilik konten domen vimeo tersebut dengan kala lain ini merupakan sikap yang tidak terpuji, secara tak sadar kita menempatkan hukum dalam sebuah menara gading. Jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal hukum, sebagai suatu gejala sosial sebenarnya harus realistik, membumi, memecahkan

³⁶ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Awal Dimensi Budaya terhadap Perilaku Menyimpang)*, www.mahupiki.com/assets/news diakses tanggal 9 Maret 2022.

³⁷ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, 2009, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, YPKIK, Jakarta, hlm. 50.

³⁸ Setiawan, *Hukum yang Terlelap*, Majalah Forum Keadilan, No.3 Tahun VII, 1998.

persoalan kemasyarakatan yang dihadapinya.³⁹

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pasal 21 (1): Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 *Undang-undang tentang Pornografi* dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran Undang-undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Pengontrolan informasi mengacu pada upaya untuk mengelola konten yang dapat diakses untuk populasi, termasuk informasi yang di publikasikan secara *online*. Kontrol ini dapat mencakup hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan berbicara secara *online* atau di media tertentu, serta langkah-langkah teknis yang dirancang untuk membatasi akses ke informasi seperti pemblokiran *Internet*.

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang dibawa ke dalam masyarakat.

Melihat budaya hukum tersebut pemerintah melakukan pemblokiran konten yang bermuatan negatif harus menimbang terlebih dahulu apa konten tersebut bermuatan negatif atau bahkan konten tersebut tidak bermuatan negatif. Hal ini pemerintah memiliki peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pada dasarnya pemblokiran bila meninjau budaya hukum pemerintah diberi kewenangan konten mana saja yang bermuatan negatif dan bisa memilih mana yang layak dan mana yang tidak layak dengan melalui *ISP* yang di beri wewenang agar melakukan pemblokiran yang harus tranparan dan *accountable*. Tahap formulasi, tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.⁴⁰

Akibat situasi itu, Undang-undang ITE dikenal sebagai intrumen hukum yang mengatur segala aspek teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, di dalamnya termuat ketentuan tentang informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, serta hak kekayaan intelektual dan perlindungan pribadi, penyadapan, sangsi pidana dan sanksi administratif, serta banyak aspek-aspek lain yang berkenaan dengan para pelaku dan objek dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jika ditinjau secara keseluruhan, peraturan yang termaktub dalam Undang-undang ITE Nampak sangat dipaksakan karena memadukan banyak budaya hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrument hukum terpisah. Konsekuensinya, aspek-asepk peraturan dalam Undang-undang ITE Nampak kurang koheren antara satu dengan yang lainnya, terlepas dari itu banyaknya aspek yang berusaha diatur membuat pendalaman budaya hukumnya menjadi dangkal dan berkutat pada tataran permukaannya saja.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit*, hlm. 9.

E. PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab-bab diatas hasil analisis penulis terutama yang berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pornografi berdasarkan pada keadilan dan kepastian hukum adalah, pemerintah melakukan pemblokiran konten yang bermuatan negatif harus menimbang terlebih dahulu apa konten tersebut bermuatan negatif atau bahkan konten tersebut tidak bermuatan negatif. Kebijakan hukum didasarkan pada peraturan-peraturan Undang-undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
2. Peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pornografi di Indonesia adalah, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 *Undang-undang tentang Pornografi* dapat dilakukan dengan cara:
 - e. melaporkan pelanggaran Undang-undang ini;

- f. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- g. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
- h. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Pengontrolan informasi mengacu pada upaya untuk mengelola konten yang dapat diakses untuk populasi, termasuk informasi yang di publikasikan secara *online*. Kontrol ini dapat mencakup hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan berbicara secara *online* atau di media tertentu, serta langkah-langkah teknis yang dirancang untuk membatasi akses ke informasi seperti pemblokiran *Internet*.

B. Saran-saran

1. Agar pemerintah lebih giat lagi mensosialisasikan Undang-undang Pornografi kepada kalangan generasi muda terutama kepada anak-anak SD, SMP dan SMA agar dapat mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.
2. Agar ada kepedulian dari masyarakat diharapkan adanya penghargaan atau reward dari pemerintah atas peran serta masyarakat dalam perannya mengurangi pengaruh pornografi dikalangan remaja yang menggunakan warnet sebagai tempat melaksanakan kegiatan bermain internet.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU-BUKU**

- Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi, telaah Filsafat Politik John Rawl*, Kanisius, Yogyakarta.
- B. Arief Sidharta, Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2005, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Salim, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm 25
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2001, *Tindak Pidana Kesussilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm 75
- Joanna Kulesza, *International Internet Law*, Routledge Research in Information Technology and E-Commerce Law, 1 edition, London, 1 edition (March 8, 2012).
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, hlm 60.
- Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya ketentuan Pasal 19, yang telah disahkan Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005. Secara detail prinsip-prinsip mengenai pembatasan tersebut kemudian diatur di dalam Prinsip Siracusa mengenai Pembatasan Hak-hak dalam ICCPR.
- L.J. Van Apeldorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06 Maret 2022
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, *Hukum yang Terlelap*, Majalah Forum Keadilan, No.3 Tahun VII, 1998.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, 2009, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, YPKIK, Jakarta.
- Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Awal Dimensi Budaya terhadap Perilaku Menyimpang)*, www.mahupiki.com/assets/news diakses tanggal 9 Maret 2022.
- Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Diundangkan tanggal 28 April 2008, Lembaran Negara No.58.